



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 424/EQ.SHPK/V/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT TABU LIFE INTERNATIONAL
Alamat : Komplek PIK Jl. Solo – Kartasura Km 08 RT 01 RWw
02, Ds. Pabelan, Kec Kartasura, Kab Sukoharjo –
Jawa Tengah
No. Izin : No. 530/IM.P/XI/2016 Tanggal 23 November 2016
Produk : Mebel
Kapasitas Produksi : 2.000 Cbm/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **9 s.d 11 Juli 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat
yang diberikan kepada Tabu Life International
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan No.
179.1/EQC-VLK/V/2017 yang berlaku sampai
dengan 15 Agustus 2022 dapat dipertahankan

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 08 Agustus 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Tabu Life International
- b. Nomor & Tanggal SK : IUI Nomor : 530/IM.P/XI/2016 Tanggal 23 November 2016
- c. Kapasitas : 2.000 cbm / Tahun
- d. Alamat kantor : Komplek PIK Jl. Solo - Kartasura KM. 8 RT.01 RW. 02 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pengurus Direktur : Kintan Umari

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 9 Juli 2018, di Kantor PT Tabu Life International, Kab. Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Tabu Life International. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9 - 11 Juli 2018, Kantor dan Gudang PT Tabu Life International, Kab. Sukoharjo Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 11 Juli 2018, di Kantor PT Tabu Life International, Kab. Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Tabu Life International, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 1 Agustus 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>1) Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, Akta Pendirian Auditee diterbitkan oleh Notaris Ny. Judy K.H.Sentana, S.H.,M.H., dengan Akta Nomor : 08 tanggal 08 Desember 2007. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Nomor : 19 tanggal 15 Juli 2013, berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkular Para Pemegang Saham PT Tabu Life International di luar Rapat Umum Pemegang Saham, serta Akta Pembukaan Cabang yang diterbitkan oleh Notaris Ny. Judy K.H. Sentana, SH.,M.H. dengan Akta Nomor : 05 tanggal 16 Januari 2015.</p>
<p>2) Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Surat Izin Usaha Perdagangan, dokumen SIUP Auditee dengan Nomor : 1620/22-08/DPMPSTP/SIUP-M/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung dan SIUP untuk kantor cabang berdasarkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 02/11.35/CAB/PM/I/2016 tanggal 22 Januari 2016, dimana kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>3) Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan dengan Nomor : 503/IG/061/2016 tanggal 22 Januari 2016, dimana Izin Gangguan yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>4) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP dengan Nomor : 220814601624 tanggal 13 April 2017 untuk Kantor Pusat dan berlaku sampai dengan 13 April 2022. Sedangkan TDP untuk Kantor Cabang dengan Nomor : 113514701065 tanggal 22 Januari 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>5) Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP atas nama PT Tabu Life International untuk kantor cabang Nomor : 02.796.222.4-532.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-1083KT/WPJ.32/KP.0803/2016 serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S-141PKP/ WPJ.32/KP.0803/2016 tanggal 27 Mei 2016. Auditee juga memiliki dokumen perpajakan untuk kantor pusat berupa NPWP Nomor : 02.796.222.4-013.000, SKT Nomor : S-1983KT/WPJ.17/KP.0603/2017 dan SPPKP No : S-26PKP/WPJ.17/KP.0603/2017. Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT maupun SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>6) Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi Nomor : 660.1/1/RKL/1/2016 tanggal 11 Januari 2016. Auditee juga telah memperoleh Izin Lingkungan dengan Nomor : 503/2/l/2016 tanggal 11 Januari 2016. Auditee telah membuat laporan semesteran Kegiatan UKL-UPL dan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.</p>
<p>7) Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 530/IM.P/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2021. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya.</p>
<p>8) Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>9) Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
10)Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11)Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12)Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13)Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku, Auditee melakukan pembelian produk barang mentah (furniture setengah jadi) yang disuplai oleh pengrajin maupun dalam bentuk kayu papan (kayu gergajian) melalui pembelian dari pedagang kayu. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan surat Purchase Order sebagai bukti pembelian atau pemesanan barang dan telah dilengkapi bukti pembayaran berupa bukti transfer.
14)Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
15)Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, namun Auditee menerima bahan baku berupa papan (kayu gergajian) dari pedagang kayu maupun produk barang mentah (furniture setengah jadi) dari pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan surat jalan, nota pengiriman dan telah dibuatkan bukti tanda terima barang.
16)Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sah		penerimaan barang yang berasal dari pembelian barang setengah jadi dari pengrajin maupun pembelian kayu gergajian, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan, nota pengiriman dan telah dilampirkan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
17)Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
18)Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
19)Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa kayu papan dari pedagang kayu maupun furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman bahan baku telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
20)Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Hasil pemeriksaan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
21)Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
22)Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
23)Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24)Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25)Verifier d. Invoice	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26)Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27)Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28)Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29)Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30)Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet penggunaan bahan baku maupun hasil produksi, Auditee telah menerapkan penggunaan catatan dalam penerimaan bahan baku baik berupa kayu gergajian maupun furniture setengah jadi hingga proses produksi dengan menggunakan form tertentu, dengan demikian dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku.
31)Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee selama periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018, terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi pada periode yang sama. Perhitungan rendemen untuk proses produksi yang berasal dari kayu papan telah sesuai dengan standar rendemen, sedangkan proses produksi untuk barang setengah jadi, tidak merubah bentuk bahan baku, dengan demikian rendemen yang dihasilkan dianggap 100 %, dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama.
32)Verifier c.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan		530/04/IM.B/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan IUI (Menengah) Nomor : 530/04/IM.P/XI/2016 tanggal 23 November 2016 berupa Industri furniture dari kayu, dimana realisasi produksi (ekspor) Auditee bila disandingkan dengan kapasitas izinnnya tidak melebihi kapasitasnya.
33)Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34)Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) secara periodik dan berkelanjutan untuk periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018. Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan periode sebelumnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35)Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36)Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
37)Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38)Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39)Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p>40)Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Dalam periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018, Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</p>		
<p>41)Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan ekspor dalam periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018, jenis produk yang diekspor oleh Auditee merupakan hasil finishing Auditee sendiri.</p>
<p>42)Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>43)Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh bagian ekspor.</p>
<p>44)Verifier d. <i>Invoice</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat oleh bagian ekspor dan ditandatangani oleh direktur.</p>
<p>45)Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
46)Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018. Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
47)Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Hasil pemeriksaan realisasi ekspor Auditee berupa furniture dari kayu, dimana produk yang diekspor Auditee antara lain memiliki nomor pos tarif (HS) : 9403.60.90 dan 9401.69.90. Berdasarkan Permendag Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016, produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis
48)Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk furniture yang dihasilkan oleh Auditee, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
49)Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture, berasal jenis kayu Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50)Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk (packing) dengan identitas : 179-LVLK-006-IDN. Ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
51)Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Prosedur K3, Auditee telah memiliki Prosedur (SOP) K3. Auditee telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3 berupa Surat Penunjukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor : IV/TBI-SVLK/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
52)Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, Auditee telah memiliki peralatan K3, seperti APAR dan Kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik. Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan dan kacamata pelindung telah dipergunakan pada saat bekerja sesuai dengan bagian pekerjaannya. Tersedia tanda jalur evakuasi dan jalur evakuasi telah bebas dari segala hambatan, sedangkan titik kumpul berada pada tempat terbuka dan lapang.
53)Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan catatan kecelakaan kerja dalam periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan maupun berat.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54)Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat, Auditee telah mengeluarkan kebijakan berkaitan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan Auditee.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
55)Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), PP yang dimiliki Auditee telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo Nomor : 568//2016 tanggal 25 Juli 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
56)Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Daftar Karyawan, Auditee memiliki karyawan sebanyak 38 orang dengan status sebagai karyawan tetap. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, dimana usia termuda berusia 26 tahun, dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.